



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 1158/BRIK-VLK/X/2014
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direktur PT Kreasi Alam Indonesia
Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik
Jawa Timur

Attn : - Bapak Syamsuni Said
- Bapak Mansyah

Menunjuk surat PT Kreasi Alam Indonesia No. 15/DIR-KAI/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa PT Kreasi Alam Indonesia oleh Pemegang Saham Perseroan sejak 11 Maret 2014 telah diputuskan untuk berhenti operasional.

Bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0178 atas nama PT Kreasi Alam Indonesia diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2013, dengan demikian berdasarkan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 pelaksanaan penilikan selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2014.

Mengingat perusahaan tidak beroperasi lagi sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penilikan I, dan setelah mempertimbangkan surat PT Kreasi Alam Indonesia No. 15/DIR-KAI/X/2014, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0178 atas nama PT Kreasi Alam Indonesia dibekukan** terhitung tanggal 27 Oktober 2014 dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pembekuan ini PT Kreasi Alam Indonesia tetap tidak bersedia dilakukan penilikan maka S-LK No. BRIK-VLK-0178 akan dicabut

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Oktober 2014

PT BRIK Quality Services

SOEWARNI

Direktur Utama



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 138/BRIK-VLK/I/2015
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0178

Kepada Yth.
Direktur PT Kreasi Alam Indonesia
Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik
Jawa Timur

Attn : - Bapak Syamsuni Said
- Bapak Mansyah

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1158/BRIK-VLK/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0178 atas nama PT Kreasi Alam Indonesia telah dibekukan pada tanggal 27 Oktober 2014 sesuai dengan surat kami No. 1158/BRIK-VLK/X/2014 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 27 Oktober 2014 telah terlampaui.

2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015, bahwa "S-LK dicabut apabila Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0178 atas nama PT Kreasi Alam Indonesia dicabut** terhitung tanggal 28 Januari 2015.

Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar PT Kreasi Alam Indonesia mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0178 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 2015
PT BRIK Quality Services


Soewarni
Direktur Utama